



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Iklasul Amal Rusdiyanto alias Boncel bin Heri Gustianto; |
| 2. Tempat Lahir | : Mojokerto; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : 20 Tahun/ 3 September 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tanjangan RT.01/RW.03
Kel. Tanjangan Kec. Ngoro Kab. Mojokerto; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WIWIK TRI HARYATI, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H dan MOH. FURQON, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03/ RW.06, Kelurahan Jogasari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 16 Desember 2020, Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.



Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan alernatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO selama 6(enam)tahun dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampuerna mild dan 1 (satu) Unit Handh Phone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ SECARA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM HAL JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO.SH yang merupakan tugas dari Ditresnarkotika dari Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO saat sedang di depan Gapura di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dililit selembat tissue yang tersangka masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang tersangka kenakan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) Unit Handh Phone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, menghubungi NIKO (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor 081217706809 dengan percakapan terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO bermaksud memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu NICO (DPO) menyetujui permintaan tersebut dan meminta agar terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO mentransfernya terlebih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, selanjutnya terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, mentransfer uang sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mentransfer, terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, menunggu kabar selanjutnya dari NICO (DPO) namun belum ada kabar juga darinya.

- Bahwa pada Rabu sekira pukul 06.00 Wib, NICO (DPO) mengabari terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BOCEL BIN HERI GUSTIANTO , bahwa barangnya ada nanti sore, lalu sekitar pukul 19.15 Wib NICO (DPO) mengabari terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO untuk mengambil barangnya ada di pinggir Jalan Garuda Desa Lingkungan Ngemplak Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, kemudian terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO berangkat untuk mengambil, sesampai di lokasi yang sudah di sebutkan terdakwa IKLASUL AMAL NURDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO mengambil barang berupa shabu tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian di taruh di dalam saku sebelah kirinya dan setelah berhasil mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut masih di sekitar jalan tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reskoba Polda Jatim.
- Bahwa terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan i.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab.8409/NNF/2020, tanggal 07 Oktober 2020, hasil pemeriksaan dari barang bukti 16900/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, dengan berat bersih 0,879 gram (Nol koma delapan ratus tujuh puluh sembilan) gram terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO.SH yang merupakan tugas dari Ditresnarkotika dari Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO saat sedang di depan Gapura di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya yang dililit selembar tissue yang tersangka masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang tersangka kenakan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild dan 1 (satu) Unit Handh Phone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, menghubungi NIKO (DPO) melalui Whatshapp dengan nomor 081217706809 dengan percakapan terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO bermaksud memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu NICO (DPO) menyetujui permintaan tersebut dan meminta agar terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO mentransfernya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, mentransfer uang sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mentransfer, terdakwa IKLASUL AMAL

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, menunggu kabar selanjutnya dari NICO (DPO) namun belum ada kabar juga darinya.

- Bahwa pada Rabu sekira pukul 06.00 Wib, NICO (DPO) mengabari terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BOCEL BIN HERI GUSTIANTO, bahwa barangnya ada nanti sore, lalu sekitar pukul 19.15 Wib NICO (DPO) mengabari terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO untuk mengambil barangnya ada di pinggir jalan Garuda Desa Lingkungan Ngemplak Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, kemudian terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO berangkat untuk mengambil, sesampai di lokasi yang sudah di sebutkan terdakwa IKLASUL AMAL NURDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO mengambil barang berupa shabu tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian di taruh di dalam saku sebelah kirinya dan setelah berhasil mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut masih di sekitar jalan tersebut lalu dilakukan pengakapan terhadap terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reskoba Polda Jatim.
- Bahwa terdakwa IKLASUL AMAL RUSDIYANTO ALS BONCEL BIN HERI GUSTIANTO, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab.8409/NNF/2020, tanggal 07 Oktober 2020, hasil pemeriksaan dari barang bukti 16900/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, dengan berat bersih 0,879 gram (Nol koma delapan ratus tujuh puluh sembilan) gram terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti akan maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswono. S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di depan Gapura di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan saksi menangkap terdakwa karena diduga menyalagunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampuerna mild dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Nico (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- perpocket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan atau memakai narkoba jenis sabu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Suminto alias Minto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di depan Gapura di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan saksi menangkap terdakwa karena diduga menyalagunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampuerna mild dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Nico (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- perpocket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan atau memakai narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di depan Gapura di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kelurahan Prigen

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan terdakwa ditangkap oleh saksi petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu

- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampuerna mild dan 1 (satu) Unit Handh Phone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Nico dengan Rp. 350.000,- perpoketnya;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 pukul 16.00WIB Terdakwa membeli dengan cara memesan via whatsapp dan metransfer uang kerekening yang disebutkan Nico sebesar Rp350.000 dan selanjutnya terdakwa melampirkan resi transfer ke Nico dan menunggu kabar dari Nico
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 19.15WIB Terdakwa diberitahu oleh Nico untuk mengambil barang pesannya di pinggir jalan Garuda Desa Lingkung Ngeplak Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa langsung menuju lokasi untuk mengambil sabu pesannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan atau memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1(satu) buah bungkus rokok merk sampuerna mild;
- 1(satu) Unit Handh Phone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912;

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 8409/NNF/2020, Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti no.16900/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,879 gram,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di depan Gapura di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan terdakwa ditangkap oleh saksi Siswono. S.H dan Saksi Suminto karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampuerna mild dan 1 (satu) Unit Handh Phone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Nico dengan Rp. 350.000,- perpocketnya;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 pukul 16.00WIB Terdakwa membeli dengan cara memesan via whatsapp dan metransfer uang kerekening yang disebutkan Nico sebesar Rp350.000 dan selanjutnya terdakwa melampirkan resi transfer ke Nico dan menunggu kabar dari Nico
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 19.15WIB Terdakwa diberitahu oleh Nico untuk mengambil barang pesannya di pinggir jalan Garuda Desa Lingkung Ngeplak Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa langsung menuju lokasi untuk mengambil sabu pesannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan atau memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Iklasul Amal Rusdiyanto als Boncel bin Heri Gustianto yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang atau orang yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk melakukannya. Dalam perkara aquo adalah tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di depan Gapura di Jalan Garuda Lingkungan Ngemplak Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan terdakwa ditangkap oleh saksi Siswono. S.H dan Saksi Suminto karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampuerna mild dan 1 (satu) Unit Handh Phone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Nico dengan Rp. 350.000,- perpoketnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2020 pukul 16.00WIB Terdakwa membeli dengan cara menghubungi Nico via whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu dan metransfer uang kerekening yang disebutkan Nico sebesar Rp350.000 dan selanjutnya terdakwa melampirkan resi transfer ke Nico dan menunggu kabar dari Nico. Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 19.15WIB Terdakwa diberitahu oleh Nico untuk mengambil barang pesannya di pinggir jalan Garuda Desa Lingkung Ngeplak Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan terdakwa langsung menuju lokasi untuk mengambil sabu pesannya. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan atau memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No.Lab:8409/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti no.16900/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,879 gram, dengan hasil pemeriksaan (+)positif narkotika dan (+)positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Nico sebesar Rp350.000 untuk dipakai sendiri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsider 3(tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Dalam perkara aquo harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja atas pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan. Tentu saja untuk mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri atau seorang penyalahguna narkotika terlebih dahulu memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki”. Yang selanjutnya dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa” karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak terlebih dahulu memiliki, menyimpan, atau menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, SEMA No 4 tahun 2010 dan SEMA No. 4 tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standard barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah seberat 0,879 gram. Sabu-sabu dengan berat 0,879gram tersebut merupakan jumlah yang sangat sedikit yang akan habis dalam satu kali pemakaian. Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri. Dalam penangkapan Terdakwa juga tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.



ditemukan adanya indikasi Terdakwa adalah seorang pengedar narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun ikut dalam sindikat peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dibawah minimal pidana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya haruslah dirampas untuk negara. Barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampurna mild dan 1 (satu) Unit HandPhone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912 (dimusnahkan) maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dan semangat pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa berprilaku sopan sepanjang persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iklasul Amal Rusdiyanto Als Boncel Bin Heri Gustianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dan 6(enam)bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampuerna mild dan 1 (satu) Unit Handh Phone merk OPPO warna gold dengan no. Simcard 085655281912;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, oleh Octiawan Basri, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H dan Dr. Amirul Faqih Amza, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana. S.H.,

Octiawan Basri, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Moh. Romli, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 516/ Pid.Sus/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)